



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2014/PN.Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **RAHMATULLAH Als. ULAH Bin (Alm) SYAHBUDIN.**
Banjarmasin.

lengkap : 1 Mei 1979.

: Laki-laki.

Tempat lahir : Indonesia.

Umur / : Jalan A.Yani Rt.3 Rw.2 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jc

tanggal lahir : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Jenis kelamin Islam.

Kebangsaan Swasta.

Tempat :
tinggal :

A g a m a

Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik No.Sp.Han/17/V/2014/Reskrim, tanggal 23 Mei 2014, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2014.
2. Penangguhan Penahanan Penyidik No.Sp.Han/17.c/VI/2014/Reskrim, tanggal 10 Juni 2014, sejak tanggal 10 Juni 2014.
3. Penuntut Umum Nomor Print-1218/Q.3.18/Euh.2/10/2014, tanggal 7 Oktober 2014, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 219/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 14 Oktober 2014, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 14 Oktober 2014, Nomor 219/Pen.Pid/2014/PN.Pli tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 14 Oktober 2014, Nomor 219/Pen.Pid/2014/PN.Pli tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama terdakwa RAHMATULLAH Als. ULAH Bin

(Alm) SYAHBUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang pengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMATULLAH Als. ULAH Bin (Alm)

SYAHBUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMATULLAH Als. ULAH Bin

(Alm) SYAHBUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu sarung kulit ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring Nomor Polisi KH 1134 K ;
- 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis Revolver dengan amunisi 6 butir ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa RAHMATULLAH Als. ULAH Bin (Alm)

SYAHBUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00

(lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Als. ULAH Bin (Alm) SYAHBUDIN, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di depan halaman Polsek Jorong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, membawa, memiliki atau menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pumuku, senjata penikam atau senjata penusuk*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari patrol polisi Sdr. AGUNG dan Sdr. RIZKY yang saat itu melihat antrian yang padat di SPBU Asam-Asam Jorong dan ingin menertibkan antrian SPBU tersebut terjadi kesalah pahaman antara Sdr. AGUNG dan Sdr. RIZKY dengan terdakwa yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada akhirnya terdakwa digelandang halaman

Polsek Jorong untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian pada saat digeledah dimobil terdakwa yaitu jenis Isuzu Panther Touring jenis station warna hitam Nomor Polisi KH 1134 K ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan sarung kulit yang ditemukan didalam kursi belakang mobil terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi mengenai kelengkapan surat ijin atas senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan sarung kulit yang dibawa, dimiliki, disimpan atau dikuasai terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi RIZKY SETIAWAN Bin H. AKHMAD AMPERIANSYAH :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan halaman Polsek Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa senjata tajam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa sebelumnya saksi dan Sdr. AGUNG melaksanakan patrol rutin dan melihat antrian yang padat di SPBU Asam-Asam Jorong ;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. AGUNG ingin menertibkan antrian SPBU tersebut terjadi kesalahan pahaman antara Sdr. AGUNG dan saksi dengan terdakwa yang sedang antri di SPBU ;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. AGUNG datan ke Polsek Jorong untuk menyelesaikan masalahnya ;
- Bahwa pada saat digeledah dimobil terdakwa yaitu jenis Isuzu Panther Touring jenis station warna hitam Nomor Polisi KH 1134 K ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan sarung kulit yang ditemukan didalam kursi belakang mobil terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut, ternyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang sah karena terdakwa bekerja swasta ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi AGUNG ARI SUTEJO Bin AGUNG PUTU ALIT tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polsek Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan halaman Polsek Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Sdr. RIZKY melaksanakan patrol rutin dan melihat antrian yang padat di SPBU Asam-Asam Jorong ;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. RIZKY ingin menertibkan antrian SPBU tersebut terjadi kesalah pahaman antara saksi dan Sdr. RIZKY dengan terdakwa yang sedang antri di SPBU ;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. RIZKY datan ke Polsek Jorong untuk menyelesaikan masalahnya ;
- Bahwa pada saat digeledah dimobil terdakwa yaitu jenis Isuzu Panther Touring jenis station warna hitam Nomor Polisi KH 1134 K ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan sarung kulit yang ditemukan didalam kursi belakang mobil terdakwa ;

- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut, ternyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang sah karena terdakwa bekerja swasta ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan halaman Polsek Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena membawa senjata tajam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang antri solar di SPBU Asam-Asam, kemudian ditegur oleh polisi dan terjadi cekcok dengan polisi tersebut karena kerah baju terdakwa ditarik oleh polisi, kemudian terdakwa berencana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jorong ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai ke Polsek Jorong, mobil terdakwa digeledah oleh Polisi dan 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis revolver dengan amunisi 6 (enam) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan

panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan sarung kulit ;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan sarung kulit dengan cara disimpan didalam kursi belakang mobil jenis Isuzu Panther Touring jenis station warna hitam Nomor Polisi KH 1134 K milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, namun terhadap 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis revolver dengan amunisi 6 (enam) butir terdakwa ada memiliki ijin dari Defender Shooting Club ;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan sarung kulit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil jenis Isuzu Panther Touring jenis station warna

hitam Nomor Polisi KH 1134 K ;

- 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis revolver dengan amunisi 6 (enam) butir ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan halaman Polsek Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena membawa senjata tajam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ;
2. Bahwa sebelumnya terdakwa sedang antri solar di SPBU Asam-Asam, kemudian ditegur oleh polisi dan terjadi cekcok dengan polisi tersebut karena kerah baju terdakwa ditarik oleh polisi, kemudian terdakwa berencana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jorong ;
3. Bahwa setelah terdakwa sampai ke Polsek Jorong, mobil terdakwa digeledah oleh Polisi dan 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis revolver dengan amunisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan sarung kulit ;
4. Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan sarung kulit dengan cara disimpan didalam kursi belakang mobil jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Isu: Pague Touring jenis station warna hitam Nomor Polisi KH 1134

K milik terdakwa ;

5. Bahwa pada saat ditangkap polisi terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, namun terhadap 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis revolver dengan amunisi 6 (enam) butir terdakwa ada memiliki ijin dari Defender Shooting Club ;

6. Bahwa terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error ini persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa RAHMATULLAH Als. ULAH Bin (Alm) SYAHBUDIN adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, oleh karena itu RAHMATULLAH Als. ULAH Bin (Alm) SYAHBUDIN adalah orang sebagai subjek hukum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa terpenuhi ;

Ad. 2. tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan halaman Polsek Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id disimpan didalam kursi belakang mobil jenis Isuzu

Panther Touring jenis station warna hitam Nomor Polisi KH 1134 K milik terdakwa, ternyata tanpa alas hak yang dilindungi hukum yang berwenang sebagaimana pada keterangan saksi Sdr. AGUNG ARI SUTEJO Bin AGUNG PUTU ALIT dan Sdr. RIZKY SETIAWAN Bin H. AKHMAD AMPERIANSYAH bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa tergolong senjata penusuk atau penikam yang mana harus dilengkapi surat yang sah atau adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, senjata pemukul atau senjata penusuk ini sifatnya alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan halaman Polsek Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi Sdr. AGUNG ARI SUTEJO Bin AGUNG PUTU ALIT dan Sdr. RIZKY SETIAWAN Bin H. AKHMAD AMPERIANSYAH pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu dan sarung kulit dengan cara disimpan didalam kursi belakang mobil jenis Isuzu Panther Touring jenis station warna hitam Nomor Polisi KH 1134 K milik terdakwa, karena terdakwa membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib, berdasarkan uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak membawa suatu senjata

penusuk atau penikam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang dakwaan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk efektifitas putusan ini maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu sarung kulit ;

Oleh karena senjata tajam tersebut dimiliki terdakwa tanpa hak dan dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka sudah selayaknya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring Nomor Polisi KH 1134 K ;
- 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis Revolver dengan amunisi 6 butir ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan

perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMATULLAH Als. ULAH Bin (Alm) SYAHBUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 Cm dengan hulu terbuat dari kayu sarung kulit ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring Nomor Polisi KH 1134 K ;
- 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis Revolver dengan amunisi 6 butir ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, tanggal **5 November 2014** oleh kami **YUNITA HENDARWATI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, SH.MH** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anggota, putusan Majelis, dan putusan Hakim. Diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim

Anggota tersebut, serta **SUPRIYO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Pelaihari, dengan dihadiri oleh **SAMIADJI NOER, SH** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

SAMSIATI, SH.MH

GESANG YOGA MADYASTO, SH

Ketua Majelis,

YUNITA HENDARWATI, SH

Panitera pengganti,

SUPRIYO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)